

PENETAPAN PEROLEHAN

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 60/HK.03.1-KPT/9271/KPU-KOT/VII/2019 PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2019

ABSTRAK: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 47/HK.03.1-Kpt/9271/KPUKot/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong Tahun 2019; Bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong Tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Mahkamah Konstitusi. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 47/HK.03.1-Kpt/9271/KPU-Kot/V/2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 60/HK.03.1-KPT/9271/KPU-KOT/VII/2019 diatur tentang :

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2019

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 22 Juli 2019.
- Lampiran 4 halaman.